



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Deszy H.Ch. Umpes**, bertempat tinggal di Jl. Rumberbon RT.002, RW.006 belakang Mesjid Ataqwa, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Malawei Kota Sorong , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Jordan Petrus Serontouw**, bertempat tinggal di Jl. Rumberpon, RT.002/RW006 /Belakang Mesjid Ataqwa, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Malawei Kota Sorong. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil dan telah di berkati dalam pernikahan kusus di Gereja Maranatha Remu Sorong pada tanggal : 14 Mei 2011 berdasarkan Akta Perkawinan No. (9271-kw-18052011-0012.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh keturunan (Anak);

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son



3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Layaknya pasangan suami istri walaupun diakui secara jujur bahwa perkecokan kecil kadang terjadi walaupun tidak sering kali;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat mulai mengetahui kalau Tergugat telah memiliki wanita lain. Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun selalu menemukan jalan buntu karena sudah tidak mampu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat sama-sama memutuskan untuk berpisah;

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi hidup bersama di dalam 1 rumah;

6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengganggu satu sama lain sambil menunggu proses perceraian dan surat tersebut di buat di Polres Sorong Kota;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat, namun tidak mendapat respon yang baik dari tergugat;

8. Bahwa harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasanya tidak mungkin lagi. Sudah enam tahun kami berpisah tepatnya pada pertengahan 2014 sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami istri maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di putus dengan putusan perceraian;

9. Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain;

Berdasarkan uraian diatas yang Penggugat telah sampaikan maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di laksanakan pada tanggal 14 Mei 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sorong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan.

4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Pengugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai Relas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 14 Agustus 2020, Relas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 25 Agustus 2020 dan Relas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son, tertanggal 1 September 2020, dilakuakn melalui Kepala Kelurahan Remu Selatan oleh karena Jurusita Pengadilan Negeri Sorong tidak bertemu dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son*



Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atautkah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana surat gugatan Tetanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Usbeth Meri Wanma dan Saksi Lindy Cindy Umpes;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinana menyatakan:

- Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”
- Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan bukti Surat berupa Surat Nikah yang diberitanda bukti (P-1) dan bukti surat berupa Akta Perkawinan, iberi tanda bukti (P-2) yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara dan telah di berkati dalam pernikahan kudus di Gereja Maranatha Remu Sorong pada tanggal : 14 Mei 2011 serta perkawinan tersebut telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan No. (9271-kw-18052011-0012, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Layaknya pasangan suami istri walaupun diakui secara jujur bahwa percekcoakan kecil kadang terjadi walaupun tidak sering kali.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat mulai mengetahui kalau Tergugat telah memiliki wanita lain. Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun selalu menemukan jalan buntu karena sudah tidak mampu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat sama-sama memutuskan untuk berpisah.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan tidak lagi hidup bersama di dalam 1 rumah;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengganggu satu sama lain sambil menunggu proses perceraian dan surat tersebut di buat di Polres Sorong Kota;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat, namun tidak mendapat respon yang baik dari tergugat;
- Bahwa harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasanya tidak mungkin lagi. Sudah enam tahun kami berpisah tepatnya pada pertengahan 2014 sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami istri maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di putuskan dengan putusan perceraian;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita lain;



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2014 (bukti P-4) yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sepakat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Usbeth Meri Wanma serta keterangan saksi Lindy Cindy Umpes yang bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun mulai adanya pertengkaran pada tahun 2014 dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah tidak ada komunikasi dengan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga Tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa menurut Saksi-Saksi perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di laksanakan pada tanggal 14 Mei 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sorong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1971 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitem huruf (3) haruslah di kabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka untuk proses perceraian haruslah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila hal ini dihubungkan dengan bukti izin untuk melakukan perceraian, Nomor 862/423/2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Sorong An. Dr.Johny Kamuru, SH.M.Si. Diberitanda Bukti (P-3), maka Penggugat sekalu Pegawai Negeri Sipil pada Pengelola Data Pelayanan Sub Bagian Layanan Administrasi Kemasyarakatan Kabupaten Sorong, telah memperoleh persetujuan/ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Sorong;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut mengenai alasan Pengugat mengajukan gugatan perceraian tersebut bersesuaian dengan alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125HIR/149RgB, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di laksanakan pada tanggal 14 Mei 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sorong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.  
M.H.

Dinar Pakpahan, S.H.,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

### Perincian biaya :

- |                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp.6.000,00;   |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp.10.000,00;  |
| 3.....P          | : | Rp.50.000,00;  |
| roses .....      | : |                |
| 4.....P          | : | Rp.30.000,00;  |
| endaftaran ..... | : |                |
| 5.....P          | : | Rp.500.000,00; |
| anggulan .....   | : |                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.596.000,00;
( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)